

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Perspektif Islam

by Busman Edyar

Submission date: 15-Dec-2022 07:56AM (UTC-0800)

Submission ID: 1982061098

File name: kah_Revisi_Artikel_HAM_dan_Demokrasi_dalam_Perspektif_Islam2.rtf (369.57K)

Word count: 6473

Character count: 41884

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Busman Edyar, Ilda Hayati, dan Muslih Kondang

busmanedyar@iaincurup.ac.id

ildahayati@iaincurup.ac.id

muslihkondang70@gmail.com

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi Islam tentang hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang dianalisis dengan cara content analysis. Hasil penelitian adalah bahwa dalam batasan tertentu Islam menjunjung tinggi terlaksananya hak asasi manusia yang harus diperoleh setiap orang. Dalam Islam terdapat konsep *al umur al daruriyah* (kebutuhan manusia) dan *al umur al hajjiah* (kepentingan manusia) yang harus dipenuhi dan dipertahankan oleh manusia seperti hak hidup (*hifz al-nafs*), hak kebebasan beragama (*hifz al-din*), hak kebebasan berfikir (*hifz al-'aql*), hak properti (*hifz al-mal*), dan hak untuk memiliki keturunan (*hifz al-nasl*). Begitu pula dengan demokrasi, Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti *al-musawah* (egalitarianism), *al-hurriyah* (kemerdekaan), *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-syura* (musyawarah). Bahkan prinsip-prinsip tersebut dalam batasan tertentu sejalan dengan konsep dasar ajaran Islam, walupun dalam prakteknya tidak semua demokrasi seperti itu dibenarkan. Parameter demokrasi (termasuk di dalamnya konsep HAM juga) adalah selama tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam, maka didukung oleh Islam.

Key Word : Hak Asasi Manisa, Demokrasi, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Ajaran Islam sering dipandang oleh banyak kalangan Barat sebagai ajaran yang tidak mengakomodir Hak Asasi Manusia (HAM). Paling tidak terdapat empat isu sensitif dalam ajaran Islam yang dipersoalkan penggiat HAM; *pertama*, tentang hukuman mati. Bagi penggiat HAM, hukuman mati merupakan bagian dari perampasan terhadap hak hidup yang sejatinya tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Sementara Islam menerapkan hukuman mati dalam beberapa aspek pidananya, seperti qishash, pelaku perampokan, aksi

bughat, pezina muhson, hirabah, riddah dan lainnya.¹ Bahkan dalam Qur'an dipastikan bahwa hukuman qishash adalah jaminan bagi kehidupan umat manusia (QS.2 : 179).²

Kedua, kebebasan dalam memilih pasangan hidup atau masalah jodoh. Bagi penggiat HAM, setiap orang bebas menentukan pasangan hidupnya. Dalam DUHAM pasal 16 : "(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.³ Bahkan tak jarang alasan ini juga menjadi justifikasi ketika melakukan pernikahan sejenis. Sementara dalam Islam ada ketentuan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yang belum tentu sesuai dengan konsep HAM tersebut."

Ketiga, kebebasan dalam berkreasi atas nama seni. Dalam hal ini seorang seniman bebas mengekspresikan karya seninya dalam bentuk apapun juga seperti syair, lagu, lukisan dan bahkan berpakaian. Dalam Islam, kebebasan berkreasi dibolehkan namun dengan ketentuan tidak melanggar syariat. Demikian juga dalam berpakaian dengan ketentuan haruslah menutup aurat. Tak heran kiranya bilamana musisi kerap menghasilkan karya yang kemudian diprotes para ulama karena tidak sesuai dengan ajaran agama.

Keempat, kebebasan dalam memilih agama (termasuk di dalamnya untuk keluar masuk sebuah agama). Dalam kaca mata HAM, seseorang bebas dalam memilih agama manapun juga. Ia juga bebas untuk keluar masuk agama

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turast, Tt). Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), dan kitab-kitab fiqh lainnya ketika membahas tentang jinayah

² Qurays Sihab, *Tafsir Al Misbah*, Edisi 2021, vol. Jilid I (Ciputat: Lentera Hati, 2021), h. 475; Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum qishash terdapat jaminan kelangsungan hidup manusia. Sebab, siapa yang mengetahui jika ia membunuh secara tidak sah, ia terancam pula hendak dibunuh, pastilah ia tidak akan melakukan pembunuhan

³ Pasal 16 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

yang dianut dan diyakininya. Bisa jadi dalam agama yang sama ia keluar masuk berkali-kali.⁴ Dalam Islam, untuk memilih suatu agama memang tidak jadi masalah sebagaimana jaminan Allah dalam QS. 2 : 256). Namun kalau keluar dari agama Islam termasuk kategori murtad yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Mulai dari ketentuan berapa kali ditolerirnya murtad, sampai mendapat sanksi hukum yang berat yakni hukuman mati.⁵

Sementara terkait demokrasi juga demikian, Islam kerap dikonotasikan dengan tidak responsif terhadap nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, keadilan, persaudaraan, dan lainnya. Padahal terdapat nilai-nilai prinsip dalam Islam yang sejalan dengan demokrasi.

Penelitian tentang ini sudah banyak yang melakukannya, misalnya Mohamad Ikrom dalam *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM*, yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Masing-masing adalah hak hidup (*hifz al-nafs aw al-hayat*), hak kebebasan beragama (*hifz al-din*), hak kebebasan berfikir (*hifz al-'aql*), hak properti (*hifz al-mal*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifz al-'irdh*), dan hak untuk memiliki garis keturunan (*hifz al-nasl*).⁶ Setelah itu Achmad Suhaili dalam *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, menyatakan bahwa HAM adalah hak yang secara alamiah diperoleh seseorang sejak lahir, karena itu HAM sejalan dengan fitrah manusia dan ajaran Islam.⁷ Kemudian tulisan Zulfi Imran dalam *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam*, yang menyatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak

⁴ Dalam pasal 18 DUHAM disebutkan bahwa : "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

⁵ Abdu al-Rahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah....* 2003; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah....*, (Tt), dan kitab-kitab fiqh lainnya ketika membahas tentang Bab Riddah

⁶ Mohamad Ikrom, "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM," *Jurnal Humanika* Th. XVIII, No. 1 (Maret 2018).

⁷ Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al Bayan : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol 2, No. 2 (Juni 2019).

asasi setiap manusia, meskipun di dalam praktiknya terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok antara HAM menurut Islam dan HAM menurut Barat yang kadangkala menjadi polemik dan menjadi bahan untuk menyerang umat Islam.⁸ Berikutnya tulisan, Mhd. Mhd. Abduh Saf dalam *Persoalan HAM dan Hukum Islam*, yang menemukan bahwa konsep HAM merupakan representasi dari standar kehidupan modern dalam bidang politik hukum yang dalam beberapa hal bertabrakan dengan aturan normatif tradisional (Syariah). Walaupun demikian, HAM tidak berarti lebih kuat atau bertentangan secara keseluruhan dengan ajaran atau tradisi agama, sebab, wilayah HAM sangatlah terbatas yakni hanya pada bidang politik dan hukum.

Sedangkan terkait demokrasi, terdapat beberapa tulisan seperti Mohammad Ikram dalam *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM*, menyatakan bahwa sejumlah konsep ajaran Islam dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi, seperti; *al-musawah* (egalitarianism), *al-hurriyah* (kemerdekaan), *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-syura* (musyawarah).⁹ Kemudian Afifa Rangkuti dalam *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat yang membahas tentang konsep demokrasi secara umum dan perdebatan ulama terkait demokrasi; ada yang berpendapat demokrasi haram sehingga harus ditinggalkan. Namun banyak juga yang membolehkan demokrasi karena dianggap sejalan dengan ajaran Islam.*¹⁰

Terdapat juga tulisan Toha Andiko dalam *Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam*, yang mengusung konsep demokrasi Islam dengan syura sebagai tulang punggung sistem politik Islam dan dengannya dibuat/dihasilkan keputusan mengenai urusan publik yang bersifat mengikat. Syura ini kemudian didukung dengan perangkat kepresidenan,

⁸ Zulfi Imran, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab* Vol. 7, no. No. 7 (Maret 2019).

⁹ Ikrom, "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM."

¹⁰ Afifa Rangkuti, "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* No. 5, no. 2 (Desember 2018): 40-59.

dewan ahl al-Hall wa al-'Aqd, dewan syura, dan institusi peradilan.¹¹ Bahkan Farida Nur 'Afifah dalam *Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia*, menyatakan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya cara yang paling dekat dengan Islam, tentunya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an. Demokrasi ini dapat mengejawantahkan nilai-nilai Ilahi dalam segala kehidupan, seperti halnya yang telah diterapkan Rasulullah pada masyarakat Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah.¹²

Tulisan ini memperkuat tulisan-tulisan sebelumnya yang menjelaskan titik singgung ajaran Islam dengan konsep HAM universal dan demokrasi yang dianut berbagai negara saat ini. Bahwa HAM dan demokrasi pada batasan-batasan tertentu sejalan dengan Islam, kecuali untuk beberapa aspek yang tidak sesuai.

PEMBAHASAN.

A. Persepsi Islam tentang HAM

Secara umum HAM merupakan hak-hak yang diberikan Tuhan secara langsung kepada manusia. Karenanya tidak ada kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak dasar tersebut. Walau demikian bukan berarti setiap orang berhak melakukan sesuatu sekehendak hatinya. Sebab apa bila seseorang telah berlebihan dalam menjalankan hak-hak yang dimilikinya tentu akan memperkosa hak-hak orang lain yang ada disekitarnya.¹³

Dalam memahami konsep HAM, antara Islam dan Barat memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam memberikan definisi ataupun batasan-batasan dalam HAM. Perbedaan ini terjadi oleh karena perbedaan dalam sudut pandang. Islam misalnya, memandang HAM dari kacamata

¹¹ Toha Andiko, "Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam," *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, No. 2 (2017).

¹² Farida Nur 'Afifah, "Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia," *Jurnal KACA (Karunia Cahaya Allah) : Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* Vol. 10, No. 1 (Februari 2020).

¹³ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), h.3

theosentris (mengandung aspek ketuhanan dan hidupnya manusia dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya). Dengan kata lain HAM dalam pandangan Islam dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Sedangkan dalam konsep Barat, HAM lebih bertitik tolak kepada antroposentris dimana melihatnya dengan menyelaraskan dengan keberadaan manusia sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan terhadap individu semata. Dengan kata lain HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.¹⁴

Dalam Islam, konsep HAM mulai populer sejak awal abad ini. Sebab agama lebih membebaskan kepada kewajiban ketimbang hak. Hak-hak akan dicapai jika individu telah menunaikan kewajibannya. Namun ulama klasik telah memformulasikan istilah *al umur al daruriyah* (kebutuhan manusia) dan *al umur al hajjiyah* (kepentingan manusia) yang harus dipenuhi dan dipertahankan oleh dalam kehidupan manusia. Istilah-istilah ini serupa dengan konsep tentang Hak Asasi Manusia dewasa ini.

Formulasi HAM dalam Islam sendiri didefinisikan dalam *Cairo Declaration of Human Rights in Islam* yang dideklarasikan tanggal 15 Agustus 1990 di Kairo. Deklarasi yang terdiri dari 25 pasal ini berisikan hak-hak individu, sosial, ekonomi, dan politik. Seluruh hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek syari'ah Islam (pasal 2) yang secara tepat disebut sebagai satu-satunya sumber rujukan setiap pasal (Pasal 25). Sedangkan sipil dan politik meliputi (hak persamaan dalam martabat manusia, kewajiban dan tanggung jawab dasar (pasal 1), persamaan di depan hukum (pasal 19), hak hidup yang merupakan pemberian Tuhan (pasal 2), hak menyatakan pendapat secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan syari'ah Islam (pasal 22), hak sosial ekonomi mencakup pendidikan (pasal 9), hak untuk berkerja (pasal 13), hak memiliki kekayaan (pasal 15), hak memenuhi

¹⁴ Sudjana.

kebutuhan hidup memadai (pasal 17), hak untuk hidup aman bagi diri, agama, tanggungan, kehormatan, dan harta (pasal 18).¹⁵

Dari pijakan dasar inilah kemudian menghasilkan formulasi yang berbeda juga antara konsep HAM Barat dan HAM dalam pandangan Islam. Terkait hukuman mati misalnya, hukuman mati merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran fiqh jinayah. Terutama bagi pelaku pembunuhan yang tidak dibenarkan, maka dia harus diqishas, kecuali kalau ahli waris korban memaafkan, maka ia dikenakan diyat yang berat.¹⁶

Menurut Qurays Sihab, kata Qishash dalam Al Qur'an mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanyalah mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban. Dengan demikian sekiranya ada yang berpendapat pembunuhan (hukuman mati) merupakan hukuman yang kejam dan tak wajar bagi manusia beradab yang seharusnya memiliki rahmat dan kasih sayang, maka dapat dijawab bahwa dia kejam pada saat dilihat secara berdiri sendiri dan melupakan korbannya yang terbunuh serta keluarga korban yang ditingal. Dalam pandangan Al Qur'an tidak semua rahmat dan kasih sayang itu baik kecuali pada tempatnya sebagaimana ketegasan juga ada tempatnya. Disinilah keadilan tersebut yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya secara wajar.¹⁷

Ayat yang memastikan adanya jaminan kehidupan dalam pelaksanaan qishash di atas, telah membuat hukuman qishash menjadi hukuman yang berakibat kebalikannya, yaitu kehidupan. Pada ayat ini kata "hidup" dinakirahkan, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dalam hukuman ini ada semacam makna hidup yang agung yang tidak cukup hanya dirangkai dengan kata-kata. Untuk sekedar contohnya: sebelumnya, hukuman pembalasan dilakukan kepada beberapa orang, padahal yang dibunuh sebelumnya hanya satu orang saja. Atau, hukuman itu dijatuhkan kepada selain

¹⁵ Lihat Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

¹⁶ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*; Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, dan kitab-kitab fiqh lainnya

¹⁷ Qurays Sihab, *Tafsir Al Misbah ...*, h 477

pembunuh, lalu terjadilah fitnah, atau pertikaian yang lebih mengeruhkan suasana untuk ini, disyariatkanlah hukuman qishash yang sangat adil dan penuh rahmat.¹⁸

Adapun terkait memilih pasangan hidup, dalam DUHAM disebutkan; *“men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal right to marriage, during marriage and at its dissolution* (bahwa setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menikah dan membangun keluarganya, tanpa halangan adanya perbedaan ras, kebangsaan atau kewarganegaraan dan perbedaan agama).”¹⁹

Sementara dalam Islam disebutkan kalau seseorang akan menikah ia harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Diantara syarat dan rukun tersebut adalah keharusan menikah dengan orang yang agamanya sama. Mafhumnya adalah tidak boleh nikah beda agama. Dalam QS. 2 : 21 Allah tegas mengharamkan nikah beda agama. Dalam Islam, masalah kesamaan agama merupakan ketentuan mutlak dalam suatu perkawinan. Dalam QS. 2 : 221 ditegaskan keharaman seorang muslim menikahi wanita non muslim. Demikian sebaliknya, seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan pria non muslim. Dalam rukun nikah ketika membahas tentang calon suami misalnya disebutkan ketentuannya adalah; 1. Laki-laki, baligh, berakal, tidak memiliki halangan perkawinan (semisal haji/umrah) dan haruslah seorang muslim.²⁰ Demikian juga halnya ketika menyebutkan syarat seorang calon istri haruslah; perempuan, muslimah, tidak memiliki halangan nikah (seperti istri orang atau masih dalam masa iddah).²¹

¹⁸ Ach. Fuad Fahmi Nurhadi , Martin Putra Perdana, Imam Kamaluddin, Muhammad, “Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qishash” Volume 15, No. 1 (Juni 2021), h. 102

¹⁹ Lih. Pasal 16 Universal Declaration of Human Right

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, vol. Cet. I V (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*; Abdu al-Rahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah*, dan kitab-kitab fiqh lainnya ketika membahas tentang Bab Nikah

²¹ Lih. Juga dalam QS. Mumtahanah (60) ayat 10

Sementara terhadap kebebasan dalam berekspresi seni juga dibolehkan dalam Islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Mulai dari pengubahan lagu misalnya, tidak boleh yang masuk dalam kategori mengundang syahwat atau ajakan untuk berbuat maksiat. Demikian juga dalam seni lukis, tidak boleh melukis orang yang terlihat auratnya dan tidak pula melukis menggambar Nabi yang disucikan. Terakhir dalam berpakaian, patokannya jelas yakni harus yang menutup aurat.

Di Indonesia sendiri masalah menutup aurat ini pernah menjadi kontroversi panjang ketika dibuat regulasi tentang pornografi tahun 2008 yang lalu. Kelompok yang mendukung terutama dari kalangan agamawan seperti MUI misalnya yang secara detil mengharamkan pornografi berikut turunannya, seperti; “1) menggambarkan secara langsung atau tidak tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan (cetak/elektronik) yang bisa membangkitkan nafsu birahi; 2) berpakaian ketat (tembus pandang) atau membiarkan aurat terbuka dengan tujuan diambil gambarnya baik untuk cetak ataupun visual; 3) melakukan pengambilan gambar untuk poin kedua; 4) melakukan adegan atau hubungan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar/adegan seksual terhadap diri sendiri (orang lain) dan melihat hubungan (adegan) seksual; 5) menggandakan, mengedarkan, menjual (membeli) dan melihat (memperlihatkan) gambar orang baik cetak maupun visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat (tembus pandang) yang dapat membangkitkan nafsu birahi; 6) berbuat intim (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau perbuatan sejenis lainnya yang mendorong dan atau mendekati untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah; 7) memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut (bagi laki-laki) serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka dan telapak tangan; 8) memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh; 9) melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar nikah atau perbuatam

sebagaimana dimaksud angka 6; 10) membantu atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan; 11) memperoleh uang, keuntungan, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas.”²²

Adapun yang menjadi dasar (dalil) oleh Majelis Ulama Indonesia adalah ; pertama, ayat Al Qur’an seperti: “a). Surat al-Isra’ [17] : 32 yang melarang setiap orang mendekati zina.²³ b). Surat al-Nur [24] : 30 yang mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana kaum laki-laki.²⁴ c). Surat al-Nur [24] : 31 yang mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana kaum perempuan.²⁵ d) Surat al-Ahzab [33] : 59 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw agar kaum perempuan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya (tata busana) agar mudah dikenal dan tidak diganggu.”²⁶

²² Majelis Ulama Indonesia Pusat, “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi,” 22 Agustus 2001.

²³ Terjemahan ayat tersebut adalah : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”

²⁴ Terjemahan ayatnya adalah : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.

²⁵ Bunyi ayat tersebut terjemahannya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

²⁶ Terjemahan ayatnya adalah : Hai Nabi: Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kedua, hadis-hadis Nabi Saw, seperti: “a). Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad yang melarang orang berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya serta melarang perempuan berpakaian tipis (transparan); b). Hadis riwayat Ahmad yang melarang orang berperilaku tertentu, yaitu orang laki-laki yang berpenampilan seperti tokoh dan singgah di masjid, tetapi isterinya berpakaian telanjang; c). Hadis riwayat Bukhari tentang larangan berkhawat dan hadis riwayat Muslim tentang penghuni neraka di antaranya kaum perempuan yang berlenggak-lenggok menggoda atau memikat, bahwa mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium baunya surga; d). Hadis riwayat Abu Daud tentang batas aurat perempuan dan melarang kaum perempuan berpakaian tipis (transparan).”

Ketiga, kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh: “a. Dalam Kaidah Ushul Fiqh disebutkan: “semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram”; b. Kaidah-kaidah fiqh, seperti: 1) menghindarkan mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan masalahat: 2) Semua mudharat harus dihilangkan; 3) melihat pada sesuatu yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram; 4) Semua yang lahir dari sesuatu yang haram adalah haram.”²⁷

Adapun dalam masalah kebebasan beragama, juga terdapat perbedaan menyangkut seorang muslim yang murtad (pindah ke luar agama lain). Kalau melihat hadist Nabi yang mengatakan *barang siapa yang berpindah agama, maka bunuhlah*, berarti hukuman mati berlaku bagi si murtad tadi. Ketika wacana ini dihubungkan dengan konteks HAM, setidaknya terdapat dua pendapat mengenai teks ini; “pertama, yang setuju dengan ketentuan ini seperti yang dikatakan Tahir Azhari. Sebab Islam betul-betul memberi kebebasan kepada semua orang untuk memilih Islam atau agama lain. Akan tetapi jika ia telah memilih Islam dia harus tetap menjadi muslim selama-lamanya, karena hal itu membuktikan bahwa dia tidak mempermainkan Tuhan. Sedangkan

²⁷ Majelis Ulama Indonesia Pusat, “Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.”

pendapat kedua seperti yang diwakili Syafii Maarif, berpendapat sebaliknya, bahwa yang dapat menghukum orang murtad itu hanyalah tuhan. Hubungan antar manusia didasarkan pada prinsip saling menghormati, bukan saling meniadakan. Jadi tetap menjadi hak setiap orang untuk berpindah agama selama perpindahan ini didasarkan pada kebebasan berkehendak.”²⁸

Munurut Wahbah al-Zuhaili: “ulama sepakat tentang kewajiban untuk membunuh orang yang murtad. Sanksi itu dijatuhkan jika yang murtad telah balig, berakal, telah diminta untuk bertaubat tetapi enggan, dan murtadnya diketahui dengan jelas melalui ikrar (pengakuan) atau melalui persaksian (pembuktian). Meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur’an, terdapat beberapa hadis yang menjadi sandaran pendapat ini, di antaranya hadis dari Ibnu Abbas: *Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.*”

Juga terdapat hadis dari Abdullah bin Mas’ud:

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينو المفارق للجماعة.

“Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seorang muslim kecuali salah satu dari tiga: Orang berzina yang sudah menikah, jiwa dengan jiwa (qis{as}), dan meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jama’ah (murtad).”

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq, Abd al-Rahman al-Jaziri dan ulama lainnya bahwa hukuman pidana mati bagi orang yang keluar dari Islam adalah sebuah ijma’. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah keputusan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad, termasuk orang yang tidak mau membayar zakat. Keputusan Abu Bakar saat itu diikuti dan dijalankan oleh semua sahabat. Pendapat yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya riddah terbagi menjadi dua, riddah mugallazah (berat) dan riddah mukhaffafah (ringan). Riddah mugallazah ialah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan memengaruhi muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan riddah mukhaffafah adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Walaupun kedua bentuk murtad tersebut dapat

²⁸ Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 142.

dijatuhi hukuman mati, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati, tanpa menunggu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, diminta untuk bertaubat dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati.²⁹

B. Persepsi Islam Tentang Demokrasi

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Secara etimologi demokrasi tak terdapat dalam khazanah Islam. Ia berasal dari Bahasa Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Jadi demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Terkadang diistilahkan juga dengan sebutan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara Kota Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktekkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota kurang lebih 10.000 jiwa dan bahwa wanita, anak kecil serta para budak tidak mempunyai hak politik.³⁰

Karena tidak berasal dari kanzanah Islam, tokoh-tokoh Islam memiliki pandangan yang berbeda terhadap demokrasi. Setidaknya terdapat tiga pendapat terkait ini; pertama, yang beranggapan kalau demokrasi inheren atau bagian integral dari Islam. Karena itu, demokrasi tidak perlu dihindari dan

²⁹ Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal El-Mashlahah* Vol. 11, no. 1 (Juni 2002), h. 47.

³⁰ Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h.71.

menjadi bagian urusan dari Islam. Demokrasi merupakan instrumen untuk mewujudkan dakwah Islamiyah, sehingga masuk dalam proses demokrasi menjadi suatu keharusan dalam Islam. Hubungan Islam dan demokrasi semacam ini disebut hubungan integralistik atau hubungan yang terpadu. Tokoh-tokoh yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Yusuf al-Qardhawi, Fahmi Huwaidi, Muhammad Husain Haikal, Sadek Jawad Sulaiman, Abid al-abiri, Fazlur Rahman, Abdurahman Wahid, Amin Rais, Syafi'i Ma'arif, Nurcholis Madjid, Azyumardi Azra dan lain-lain; Kedua, antara Islam dan demokrasi memiliki hubungan yang saling bertentangan. Hubungan Islam dan demokrasi dipandang saling berhadapan, berlawanan dan saling bermusuhan. Islam dan demokrasi tidak memiliki hubungan sama sekali. Keduanya saling terpisah dan tidak saling terkait. Dalam Islam tidak dikenal yang namanya demokrasi. Demokrasi merupakan produk Barat dan tidak bersumber dari Islam, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Hubungan ini sering disebut dengan hubungan antagonistik atau hubungan yang saling bertentangan. Tokoh-tokoh yang mengusung dan mendukung pemikiran ini adalah Taufiq Muhammad Asy-Syawwi, Syaikh Fadlullah Nuri, Sayyid Qutb, Ali Benhadj, Hasan at-Thurabi, Abdul Qadim Zallum, Abu Bakar Baasyir dan lain-lain.³¹

Hafiz Salih misalnya mengharamkan penggunaan istilah dan konsep demokrasi, sebab konsep ini berarti menegaskan kedaulatan Allah atas manusia. Lebih dari itu, istilah demokrasi tidak berasal dari kosa kata Islam dan karenanya harus ditinggalkan. Persis larangan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menggunakan kata-kata *raaina* (lihatlah) dalam QS. 2 104 karena kata-kata ini sering digunakan oleh kaum Yahudi.³²

Tak jauh beda dengan Salih, Adnan Ali Ridha al-Nahwi menolak demokrasi dan mengajukan konsep syura (musyawarah) terutama karena yang

³¹ Muhammad Taufik dan Ardillah Abu, "Islam dan Demokrasi," *Jurnal Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 1, No. 1 (2020).

³² Hafiz Salih, *Al-Dimuqratiyya wa Hukum al-Islam fiha*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1988), h. 95-96.

³ pertama sinonim dengan aturan yang dibuat manusia, sedangkan yang kedua adalah aturan dari Allah. Sementara itu Hasan al Turabi memisahkan antara demokrasi dan syura. Menurutnya, sekalipun demokrasi dan syura memiliki makna denotatif yang sama, akan tetapi makna konotasinya berbeda. Keduanya memiliki makna detonasi partisipasi publik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik; demokrasi berarti kedaulatan terakhir ada di tangan rakyat, sedangkan syura bermakna kedaulatan terakhir ada di tangan Tuhan yang disatukan dalam otoritas tekstual suci yang diwahyukan.³³

Respons penolakan terhadap demokrasi juga diperlihatkan oleh Muhammad Dhiya'uddin al-Ra'is. Ia mengajukan tiga prinsip: "1), bahwa yang dimaksud dari kata bangsa atau umat dalam demokrasi modern adalah sebagaimana yang sudah populer di dunia Barat, yaitu bangsa yang terbatas oleh letak geografis. Dengan demikian, demokrasi selalu terkait dengan nasionalisme. Tidak demikian dengan Islam. Menurut Islam, umat tidak harus terikat oleh suatu tempat, daerah, atau bahasa. Ikatan yang sebenarnya adalah akidah. Dengan demikian, sangat kosmopolit dan universal; 2) bahwa tujuan demokrasi adalah tujuan yang bersifat duniawi atau material. Jadi, demokrasi hanya ditujukan untuk merealisasikan kesejahteraan umat (rakyat). Lain halnya dengan demokrasi, selain mencakup kebutuhan duniawi atau material, Islam juga mempunyai tujuan yang bersifat spiritual, yang lebih fundamental; 3) bahwa kekuasaan rakyat menurut demokrasi adalah mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat agama."³⁴

Karena itulah dalam masyarakat Islam, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian dari para ulama dan para penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi (demos-kratos) berarti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah

³³ Hasan al-Turabi, *Qadaya al-Huriyah wa al-Wahdah wa al-Syura wa al-Dimuqratiyyah* (Jeddah, 1987), h. 10-11.

³⁴ Khamami Zada & Arif R Arafah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP, t.t.), h. 38-39.

Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang serba komplit, yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Bagi seorang Muslim, kata pendukung ini, tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Tuhan dalam kitab suci Al-Quran dan ucapan Rasul Muhammad Saw. Begitu komplit dan detailnya ajaran Islam sehingga seorang muslim tinggal pasrah mengikuti petunjuk al-Quran dan Hadis dalam segala sepak terjangnya. Oleh karenanya, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para Rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang tercerahkan, lantaran kebanyakan manusia pada umumnya cenderung korup dan sesat.³⁵

Ketiga, dalam hubungan Islam dan demokrasi kelompok ketiga tidak menerima sepenuhnya dan tidak menolak sepenuhnya. Artinya mereka mengakui antara Islam dan demokrasi memiliki kesamaan dan perbedaan. Dalam demokrasi dikenal beberapa nilai etis yang memiliki kesamaan dengan Islam, seperti kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawwa*), toleransi (*al-tasammuh*), keadilan (*al-adalah*) dan lain-lain. Perbedaan antara Islam dan demokrasi adalah dari sisi sumbernya. Demokrasi dapat diterima dan diberlakukan dalam suatu negara dengan beberapa catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Demokrasi harus disintesiskan dengan Islam. Hubungan semacam ini disebut hubungan simbiosis-mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan dan memberi manfaat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung pemikiran ini ialah Abu Al-A'la al-Maududi, Muhammad Iqbal, Abdul Karim Soroush, Imam Khomeini, Muhammad Dhiyauddin Ar-Rais dan lain-lain.³⁶

Abul a'la al Maududi membedakan antara konsep demokrasi secara filosofis dan bentuk organisasinya. Menurut beliau, dasar filsafat demokrasi Barat adalah kedaulatan rakyat dan fondasi pemerintahannya menafikan

³⁵ Khamami Zada & Arif R Arafah.

³⁶ Muhammad Taufik dan Ardillah Abu, "Islam dan Demokrasi."

³ kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Karena itu istilah yang paling cocok bagi kebijakan Islam adalah kerajaan Tuhan yang digambarkan dalam bahasa Inggris sebagai theokrasi. Tetapi theokrasi Islam adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan theokrasi Eropa yang mempunyai pengalaman pahit. Karena itu yang lebih tepat barangkali adalah theodemokrasi yaitu suatu pemerintahan demokratis yang bersifat ketuhanan dimana orang-orang Islam melaksanakan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Eksekutif di bawah sistem pemerintahan ini diangkat oleh kehendak umum dari orang-orang Islam yang juga mempunyai hak untuk memberhentikannya. Semua persoalan administratif dan yang tidak ada ketetapan secara eksplisit berdasarkan syari'ah diputuskan dengan konsensus pendapat di kalangan orang Islam. Setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberi pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam, berhak menafsirkan hukum Tuhan ketika penafsiran semacam itu diperlukan.³⁷

Karena itulah ada juga yang memodifikasi demokrasi agar sesuai dengan Islam. Sekalipun secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, sedang dalam doktrin Islam kedaulatan di tangan Tuhan, tidak otomatis demokrasi bertentangan dengan Islam, atau sebaliknya demokrasi bukan konsep yang secara keseluruhan Islami. Akan tetapi, dalam Islam terkandung prinsip-prinsip yang sejalan dengan demokrasi. Oleh karena itu, perkembangan paham dan konsep demokrasi lazim dikaitkan dengan pola perkembangan pandangan sekularisme Barat. Untuk pemikiran demokrasi liberal yang berkembang bersama liberalisme-kapitalisme-individualisme, tampaknya benar bila dikategorikan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, namun bukan berarti tak ada "demokrasi Islam".³⁸

³⁷ Abu al-A'la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publication Ltd, 1960), 147-148

³⁸ Teuku May Rudy, *Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi dalam Abu Zahra (ed), politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.).

³ Javid Iqbal misalnya menyatakan bahwa kedaulatan mutlak dan kekuasaan absolut adalah hak Allah semata, karenanya ia mengakui supremasi hukum Islam. Namun dia menerima metode demokratis sepanjang pemilihan mengenai kepemimpinan Islam dan implementasi syari'ah diperhatikan.³⁹

Pembatasan kedaulatan rakyat oleh al-Quran dan sunnah juga dirujuk oleh Amin Rais yang memandang kedaulatan rakyat sebagai sesuatu yang tidak mutlak, karena Islam adalah paradigma moral bagi sistem demokrasi yang diimplementasikan dalam masyarakat Muslim. Karena itu demokrasi harus dilaksanakan dalam rangka paradigma moral ini. Dalam kasus ini dia memberi dua contoh praktik demokrasi di Amerika Serikat. Pada awal abad ini minuman alkohol dilarang di berbagai negara bagian, tetapi rakyat kemudian menuntut pencabutan larangan tersebut. Tuntutan ini akhirnya diterima dan hukum pun diubah, sekalipun berbagai akses alkohol masih tetap ada. Contoh kedua adalah homoseksual yang sebelumnya dianggap sebagai perilaku abnormal; namun saat ini pemerintah Amerika Serikat menerima homoseksual sebagai fenomena sosial yang normal. Kasus ini tidak terjadi dalam Islam karena ada prinsip-prinsip moral dan hukum yang tidak dapat diubah melalui referensi demokrasi. Jadi, akses-akses demokrasi dapat dikontrol oleh etika dan moralitas Islam.⁴⁰

Modifikasi terhadap konsep demokrasi Barat menggiring ke arah temuan adanya irisan dengan ajaran Islam. Setidaknya terhadap beberapa nilai-nilai demokrasi yang diusung para penggiat demokrasi dunia tersebut, seperti, *pertama*, terkait persamaan. Intelektual Muslim mendukung adanya persamaan (*al-musyawah*) diantara sesama umat manusia. Hal ini dapat dirujuk pada firman-Nya dalam al Quran (49: 13): "Hai manusia! Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan membuatmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Bahwasannya yang paling mulia

³⁹ Javid Iqbal, *Democracy and The Modern State*, dalam John L Esposito (ed) *Voices of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1984), h. 257.

⁴⁰ Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 86.

diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa". Kemudian juga terdapat hadis yang menyatakan: hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu. Yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang selain Arab; tidak juga bagi orang kulit putih di atas orang kulit hitam, juga tidak orang kulit hitam di atas orang kulit putih, kecuali karena taqwanya". Harun Nasution dan Tahir Azhari menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari pasangan Adam dan Hawa. Walaupun sekarang ini manusia terdiri dari bermacam-macam bangsa, ras, agama, bahasa dan kulit yang berbeda-beda, pada dasarnya bersaudara dan mempunyai kedudukan yang sama. Jika ada ketidaksamaan diantara mereka, itu disebabkan karena ketakwaan dan moralitas mereka.⁴¹

Terkait ini Nurkholis Madjid menegaskan bahwa Islam adalah agama egalitarianisme. Mengutip Gellner, dia mengatakan bahwa fakta tentang varian-varian Islam yang sentral, dia mengatakan bahwa ini adalah egalitarian dan ilmiah -sementara hierarki dan ekstasi adalah bentuk-bentuk pinggiran yang berkembang membantunya untuk menyesuaikan diri kepada dunia modern. Egalitarianisme Islam ini dalam pengertiannya yang luas berkaitan dengan keadilan, eksistensi demokrasi dan persamaan, prinsip-prinsip musyawarah (demokrasi partisipatif), kebijaksanaan dan perwakilan. Ia juga terkait dengan soal kesadaran hukum, termasuk dalil bahwa tidak seorangpun dapat dibenarkan bertindak di luar hukum. Egalitarianisme dan kesadaran hukum ini telah dipraktikkan oleh Nabi dalam misi kepemimpinannya untuk mengembangkan komunitas negara yang konstitusional. Piagam Madinah, konstitusi-konstitusi lainnya, adalah hasil kontrak sosial dan pengakuan semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial mereka.⁴²

⁴¹ Harun Nasution, *Pengantar dan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Eds), Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. ix-x.

⁴² Nurkholish Madjid, *Islam, Kemodrenan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), h. 56.

Kedua, nilai keadilan. Sejalan dengan konsep persamaan (*al-musawah*), terdapat juga prinsip keadilan (*al-adalah*) yang tidak bisa dipisahkan. Terkait ini Allah tegaskan dalam QS. 4:135: "Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran". Kemudian dalam (QS. 5:8): "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa".

Keadilan merupakan dasar moralitas yang membantu perkembangan peradaban manusia sepanjang sejarah. Sebaliknya tanpa adanya keadilan dianggap sebagai ancaman terhadap keberadaan bangsa-bangsa dan masyarakat. Madjid tidak hanya menganjurkan keadilan prosedural tetapi, keadilan sosial. (al' adalah al-iftima 'iyah). Hal ini dilakukan dengan adanya kewajiban membayar zakat dan sadaqah yang merupakan tanggung jawab moral orang-orang kaya untuk membagikan kekayaannya kepada sesama manusia. Ini sesuai dengan makna adil (*al-adl*) itu sendiri yakni ; 1) keseimbangan (*mauzun*), yaitu semua unsur di masyarakat itu dalam ukuran atau hubungan yang seimbang dan tepat antara satu dengan lainnya, 2) persamaan (*musawah*), yaitu tidak ada perbedaan antar sesama manusia, atau perlakuan yang sama untuk semua orang yang mempunyai hak-hak yang sama, dan 3) memberikan hak pada seseorang (*I'tha' kulli dzi haq haqqah*).⁴³

Ketiga, kebebasan. Dalam Islam, wacana tentang kebebasan berkehendak (*ikhtiyar*) merupakan lawan dari predestinasi (taqdir), tetapi perbincangan tentang kemerdekaan atau kebebasan (*hurriyah*). Doktrin Islam (dalam hal ini Sunni), memberikan kedudukan yang tinggi pada manusia dalam

⁴³ Madjid, h.57-58

⁴ kosmologi. Manusia dapat melakukan apa saja, meskipun kehendaknya itu harus tunduk pada kekuasaan Tuhan. Ikhtiyar menghasilkan kewajiban untuk meraih arti dan nilai kehidupan yang tinggi, dan tentu saja hak manusia untuk dilindungi oleh hukum.⁴⁴

⁴ Adanya hak dan kewajiban pada manusia mengimplikasikan kebebasan sebagai miliknya yang suci, dan kewajiban sebagai reputasinya, sebagaimana disebut dalam pepatah Arab ; *La syay 'athman min al-huriyyah, wa la sa'adah akbar min al-qiyam bi al-wajib* (tidak ada suatu yang lebih berharga daripada kebebasan, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada memenuhi kewajiban). Dalam hal ini, hak individual berpangkal pada prinsip tanggung jawab individu pada hari pembalasan (*yaum al-hisab*), yang mengandung arti bahwa manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban kecuali terhadap apa yang telah dikerjakannya. Salah satu konsekuensi tanggung jawab individu yang lebih penting di hadapan Tuhan adalah pra-anggapan bahwa seseorang mempunyai kemungkinan dan dapat memilih kemungkinannya sendiri dengan bebas mengenai apa yang benar dan baik bagi dirinya. Jika kebebasan semacam ini tidak ada, maka mustahil untuk menuntut tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dengan terpaksa, karena tuntutan semacam itu akan menciptakan tirani bagi yang dimintai tanggung jawab atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu yang dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu kebebasan untuk memilih dan menentukan diri sendiri merupakan hak yang paling fundamental. Sementara dalam hal kepercayaan, individual dapat menggunakan kebebasannya tanpa batas, pada tingkat praktis dia tidak bisa melakukan hal itu sepenuhnya, karena kehidupan dia terkait dengan kehidupan orang lain, sehingga tindakannya harus sesuai dengan hak-hak dan kepentingan orang lain, yakni memenuhi hak-hak dan kewajiban kewajiban mereka secara seimbang. Hak merupakan milik primordial seseorang, sedangkan kewajiban adalah pembatasan hak individu oleh hak

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lepas, 1983), h. 40.

orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam diktum, *Hurriyat al-mar' mahdudah bi hurriyat siwah* (kebebasan individu dibatasi kebebasan orang lain).⁴⁵

Islam mengakui dan melindungi kebebasan manusia. Sebab, manusia itu dilengkapi dengan kemampuan berpikir yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Namun demikian, kebebasan manusia itu tidak mutlak, karena kemutlakan itu hanya milik Allah. Terdapat batas-batas tertentu dalam kebebasan ini, seperti kebebasan berbicara harus tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum, dan sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan mutlak dalam arti seseorang dapat melakukan apa saja yang di kehendaki, karena kebebasan ini dibatasi oleh kepentingan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk hukum. Jadi tidak ada kebebasan yang mutlak. Hanyalah kebebasan berpikir, yang dianggap oleh Islam kebebasan mutlak. Kebebasan berpikir merupakan akar dari berbagai kebebasan yang harus dilindungi dalam sistem yang demokratis, sebagaimana halnya dengan adanya kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan bergerak dan di sebagainya. Islam juga mengakui kebebasan memilih, dan contoh pelanggaran Nabi Adam mungkin merupakan simbol dari kebebasan memilih tersebut. Islam bahkan membolehkan individu untuk menjadi atheis selama tidak mengganggu ketertiban umum.⁴⁶

Memang terdapat perbedaan antara kebebasan yang diakui oleh demokrasi Liberal dan Islam. Dalam demokrasi liberal, kebebasan menekankan kemampuan berbuat tanpa batas; sedang dalam Islam kebebasan menekankan kemampuan untuk bereksis. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perbedaan konsep tentang hukum yang diakui sebagai satu-satunya pembatas kebebasan. Hukum Islam meliputi kehidupan personal dan inter- personal,

⁴⁵ Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 563-568.

⁴⁶ Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, h. 139

7 sementara hukum dalam sistem liberal hanya meliputi kehidupan interpersonal. Dalam Islam, seseorang tidak bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, bahkan dalam wilayah pribadi sekali pun, yang secara tidak langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan pada sistem liberal, seseorang bisa melakukan apa saja dalam wilayah pribadi tanpa ada batas. Selanjutnya hukum dalam demokrasi liberal dengan mudah dapat di ubah dengan hukum baru yang lebih akomodatif terhadap kehendak rakyat untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar, sementara hukum Islam tidak mudah di ubah begitu saja. Hanya hukum Islam yang dihasilkan dari ijtihad (pernyataan seseorang atau penafsiran atas doktrin-doktrin Islam) yang dapat diubah, sedangkan hukum yang ditentukan dalam Al-Quran dan Al Sunnah secara qath'i tidak dapat di ubah. Konsekuensinya, batas batas kebebasan dalam Islam tampak lebih ketat ketimbang dalam sistem demokrasi liberal.

Keempat, pengakuan terhadap keberadaan agama lain. Islam adalah agama yang kitab sucinya sangat mengakui keberadaan hak-hak agama lain untuk hidup dan untuk mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Pengakuan menunjukkan dasar keagamaan serta pluralisme sosial dan kultural, sebagai aturan Tuhan yang tidak berubah (Q.S. 5:44-50). Kemudian dalam Al-Quran surat Hud [11] ayat 118, ditegaskan;

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi senantiasa berselisih pendapat."

Sekiranya Allah berkehendak, tentu mudah bagi Dia untuk menciptakan manusia semua dalam satu kelompok, monolitik dan satu agama,. Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu. Allah justru memperlihatkan kepada manusia bahwa pada hakikatnya manusia itu berbeda-beda. Ini kehendak Tuhan. Atas dasar inilah orang berbicara pluralisme keragaman.⁴⁷

Dalam prakteknya, Nabi Saw melakukannya dengan konsep yang disebut dengan Piagam Madinah yaitu dokumen penting yang dibuat oleh Nabi

⁴⁷ Alwi Shihab, *Nilai-Nilai pluralism dalam Islam (Sebuah pengantar)*, dalam Sururin (ed), *Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam : Bingkai Gagasan yang berserak* (Bandung: Nuansa, 2005), h. 16-17

Saw sebagai perjanjian antar golongan-golongan Muhajirin, Anshar dan Yahudi, serta sekutu lainnya. Dokumen itu mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kehidupan sosial politik. Sebagai perjanjian aliansi segi tiga -Muhajirin-Anshar-Yahudi -paling tidak bisa dilihat karena dua alasan; pertama, karena perjanjian itu suatu usaha Nabi Saw untuk mengadakan rekonsiliasi antara suku-suku sebagai perjanjian persahabatan untuk meleburkan (fusi) semua pluralitas dalam suatu komunitas yang integrated. Untuk itu, Nabi bekerja keras menumbuhkan sikap loyal mereka kepada agama dan komunitas baru itu. Kedua, perjanjian itu sebagai aliansi antara suku-suku Arab sebagai satu golongan dan suku-suku Yahudi sebagai satu golongan lain. Setiap suku dari Yahudi adalah satu bangsa dengan orang-orang beriman, sekalipun mereka (Yahudi) tetap dalam agama mereka.

Oleh karena itu, diakui bahwa dengan penetapan (arrangement) ini, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari keragaman agama: Muslim, Yahudi, dan Penganut Paganisme. Ini tidak lain karena Nabi Muhammad Saw tatkala membuat piagam tersebut bukan hanya memperhatikan kemaslahatan masyarakat non-Muslim. Dengan kata lain, paradigma sosial yang digunakan Nabi, baik dalam membaca realitas maupun mengambil keputusan politik, adalah inklusifisme egalitarianisme. Hal ini juga di perkuat dengan kenyataan adanya pengakuan bahwa kebiasaan-kebiasaan (tradisi, konvensi) masyarakat Madinah sepenuhnya diakui sebagai hukum yang hidup oleh Piagam Madinah. Oleh karenanya, ketetapan-ketetapan Piagam Madinah menjamin hak semua kelompok sosial dan persamaan hukum dalam segala urusan publik.⁴⁸

PENUTUP

⁴⁸ Alwi Shihab, *Nilai-Nilai pluralism dalam Islam...*,h. 19-20

Terjaminnya hak asasi manusia di tengah masyarakat merupakan cita penggiat HAM yang terus menerus diperjuangkan. Dalam Islam, formulasi HAM didefinisikan dalam *Cairo Declaration of Human Righth in Islam* yang berisikan kepastian atas hak-hak individu, sosial, ekonomi, dan politik. Rincian hak-hak tersebut hak menyatakan pendapat secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan syari'ah, hak sosial ekonomi, hak untuk berkerja, hak memiliki kekayaan, hak memenuhi kebutuhan hidup memadai, hak untuk hidup aman bagi diri, agama, tanggungan, kehormatan, dan lainnya. Perbedaan prinsip konsep HAM dunia modern (Barat) dengan Islam terletak pada landasan filosofisnya; Kalau Islam theosentris yang menjadikan Allah sebagai rujukan utama. Sementara Barat berlandaskan pada antroposentris dimana faktor manusia yang jadi ukuran.

Setali tiga uang dengan demokrasi, sekalipun memiliki perbedaan filosofis, namun terdapat irisan dasar diantara keduanya. Bahkan terkait nilai-nilai demokrasi itu sendiri justru sangat didukung oleh Islam. Dapat dilihat misalnya dalam nilai kebebasan, persamaan, keadilan dan pluralisme, Islam sangat menjunjung tinggi semua nilai-nilai tersebut. Perbedaan pijakan dasar di atas memang berpengaruh besar dalam aplikasi demokrasi. Kalau demokrasi Barat cenderung sekuler, maka yang dalam Islam menjadi theo-demokrasi. Dengan kata lain prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sah-sah saja dipraktekkan Islam selagi tidak bertentangan dengan ajaran ketuhanan.

BIBLIOGRAFY

- Abdillah, Masykuri,. *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- 'Afifah, Farida Nur. "Demokrasi dalam Al-Qur'an dan Implementasi Demokrasi di Indonesia." *Jurnal KACA (Karunia Cahaya Allah) : Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* Vol. 10, no. No. 1 (Februari 2020).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Vol. Cet. I V. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Al-Jaziri, Abdu al-Rahman. *Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

- Andiko, Toha. "Syura dan Demokrasi Barat: Kritik dan Solusi Menuju Demokrasi Islam." *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2, no. No. 2 (2017).
- Ikrom, Mohamad. "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM." *Jurnal Humanika* Th. XVIII, no. No. 1 (Maret 2018).
- Imran, Zulfi. "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab* Vol. 7, no. No. 7 (Maret 2019).
- Iqbal, Javid. *Democracy and The Modern State, dalam John L Esposito (ed) Vioces of Resurgent Islam*. New York: Oxford University Press, 1984.
- Khamami Zada & Arif R Arafah. *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, t.t.
- Madjid, Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodrenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1992.
- Majelis Ulama Indonesia Pusat. "Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi," 22 Agustus 2001.
- Maududi, Abu al-A'la al-. *Islamic Law and Constitution*. Lahore: Islamic Publication Ltd, 1960.
- Muhammad Taufik dan Ardillah Abu. "Islam dan Demokrasi." *Jurnal Moderasi : Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* Volume 1, no. 1 (2020).
- Nasution, Harun. *Pengantar dan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Eds), Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus dan Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Nurhadi, Ach. Fuad Fahmi, , Martin Putra Perdana, Imam Kamaluddin, Muhammad. "Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qishash" Volume 15, no. 1 (Juni 20).
- Rangkuti, Afifa. "Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* No. 5, no. 2 (Desember 2018): 40-59.
- Rudy, Teuku May. *Politik Islam dalam Pemerintahan Demokrasi dalam Abu Zahra (ed), politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turast, Tt.
- Salih, Hafiz. *Al-Dimuqratiyya wa Hukm al-Islam fiha,*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Islamiyyah, 1988.
- Shihab, Alwi. *Nilai-Nilai pluralism dalam Islam (Sebuah pengantar), dalam Sururin (ed), Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam : Bingkai Gagasan yang berserak*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Sihab, Qurays. *Tafsir Al Misbah*. Edisi 2021,. Vol. Jilid I. Ciputat: Lentera Hati, 2021.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *(Jurnal Al Bayan : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* Vol 2, no. No 2 (Juni 2019).

Syamsuddin. "Antara Hukum Murtad dalam Islam dengan Kebebasan Beragama Menurut Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal El-Mashlahah* Vol. 11, no. 1 (Juni 2002).

Turabi, Hasan al-. *Qadaya al-Huriyah wa al-Wahdah wa al-Syura wa al-Dimuqratiyyah*. Jeddah, 1987.

Wahid, Abdurrahman. *Muslim di Tengah Pergumulan*. Jakarta: Lepas, 1983.

Fahmi, Ach. Fuad, Martin Putra Perdana, Imam Kamaluddin, Muhammad Nurhadi, Aspek Kemanusiaan Dalam Hukuman Qishash, Volume 15 Nomor 1, Juni 2021

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Perspektif Islam

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	isif.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to 81705 Student Paper	2%
4	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	2%
5	moderasi.org Internet Source	2%
6	journal.uny.ac.id Internet Source	2%
7	media.neliti.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On